

**SKRIPSI**

**PERAN BRI SYARIAH KCP METRO DALAM MENGURANGI  
KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP  
RENTENIR**

**Oleh:**

**TIARA WINA CITRA**

**NPM. 141273910**



**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1439 H /2018 M**

**PERAN BRI SYARIAH KCP METRO DALAM MENGURANGI  
KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO  
TERHADAP RENTENIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**Oleh:**

**TIARA WINA CITRA**

**NPM.141273910**

**Pembimbing I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

**Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : S1-Perbankan Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi  
Saudari Tiara Wina Citra**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Asslamualaikum. Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910  
Jurusan : SI Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PERAN BRI SYARIAH KCP METRO DALAM  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI  
PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

Metro, Juli 2018  
Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERAN BRI SYARIAH KCP METRO DALAM  
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG  
DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR**

Nama : Tiara Wina Citra

NPM : 141273910

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,


Untuk dimunaqsyah dalam sidang munaqsyah Jurusan Ekonmi Syariah  
IAIN Metro.

Pembimbing I



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

Metro, Juli 2018  
Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum.**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1653/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: PERAN BRI SYARIAH KCP METRO DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR disusun Oleh: Tiara Wina Citra, NPM: 141273910, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/10 Juli 2018

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.


Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah., SHI.MSI



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

# **PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO METRO TERHADAP RENTENIR**

## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**Tiara Wina Citra**  
**141273910**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan para pedagang di Pasar Kopindo meminjam uang kepada rentenir dan untuk mengetahui peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo terhadap rentenir. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “Apakah yang menjadi alasan pedagang meminjam uang kepada rentenir ?” dan “Bagaimana peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo terhadap rentenir ?”

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan cara berfikir induktif.

Temuan dalam penelitian bahwa (1) Alasan pedagang meminjam uang kepada rentenir, (a) Persyaratan dan proses peminjaman tidak rumit (b) Tanpa jaminan (c) Pencairan dana dapat dilakukan pada saat itu juga (d) Pembayaran angsuran ringan (e) Dapat meminjam uang <1 juta (f) Pembayaran angsuran tidak rumit karena rentenir datang kepada yang berhutang untuk mengambil angsuran; (2) Peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari edukasi yang diberikan kepada pihak BRIS kepada Pedagang di Pasar Kopindo, sosialisasi kepada para pedagang serta memperluas jangkauan pasar dengan cara penyebaran brosur, mengenalkan produk melalui web resmi dan sosial media. Kesimpulan penelitian ini adalah BRI Syariah KCP Metro telah mampu memaksimalkan peranannya dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir, dengan dibuktikan semakin banyaknya pedagang meninggalkan praktik rentenir dan beralih menggunakan jasa BRI Syariah dalam hal pengajuan pembiayaan modal kerja usaha mereka.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910  
Jurusan : SI Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018

Yang Menyatakan,



Tiara Wina Citra  
141273910

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa (4) : 29

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Abid Syafawi dan Ibu Nur Hamsyah yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kedua adik laki-laki peneliti, Khadafi dan Zaidan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Sahabat-sahabatku tercinta, Dika, Mae, Dea, Isti, Nanda, Nadya yang selalu menemani peneliti dalam suka maupun duka.
4. Serta almamater peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang selalu peneliti banggakan.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan dan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Peran BRI Syariah KCP Metro Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Terhadap Rentenir. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Liberty, S.E., MA selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
4. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya

5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Kritik dan saran peneliti harapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan.

Metro, Mei 2018

**Tiara Wina Citra**

**NPM. 141273910**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Bank Syariah .....	11
1. Pengertian Bank Syariah .....	11
2. Manajemen Strategi Bank Syariah .....	14
3. Dasar Hukum Bank Syariah .....	16
4. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	21
5. Produk Pembiayaan Bank Syariah .....	22

B.	Pedagang .....	25
1.	Pengertian Pedagang .....	25
2.	Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
C.	Rentenir .....	27
1.	Pengertian Rentenir .....	27
2.	Rentenir Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	28
3.	Faktor Pedagang Meminjam Uang Terhadap Rentenir ....	29
4.	Faktor-Faktor yang Mendorong Tumbuhnya Rentenir .....	32
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
1.	Jenis Penelitian .....	34
2.	Sifat Penelitian .....	34
B.	Sumber Data .....	35
1.	Sumber Data Primer .....	35
2.	Sumber Data Sekunder .....	36
C.	Metode Pengumpulan Data .....	37
1.	Wawancara .....	37
2.	Dokumentasi .....	38
D.	Teknik Analisa Data .....	39
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>40</b>
A.	Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro .....	40
B.	Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro .....	42
C.	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
1.	Alasan Pedagang di Pasar Kopindo Metro Meminjam Uang Kepada Rentenir .....	44
2.	Peran BRI Syariah dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Metro Terhadap Rentenir .....	52

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT BRI Syariah KCP Metro

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Pasar Kopindo Kota Metro

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Kartu Konsultasi Bimbingan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, hal ini dikarenakan bank merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* yaitu lembaga yang mempunyai peranan untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana. Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional yaitu bank konvensional dan bank dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu bank syariah.

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan maupun yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas

penggunaan dana dan pinjaman karena dalam syariat Islam bunga merupakan riba yang diharamkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 BAB I tentang Ketentuan Umum Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Bank syariah hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana atau modal usaha, sebagaimana fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan akad-akad (kemitraan atau kerjasama usaha) berdasarkan prinsip non ribawi.<sup>4</sup> Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat menyelamatkan ketergantungan masyarakat khususnya masyarakat Muslim terhadap praktik hutang-piutang non syariah.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.<sup>5</sup> Di pasar tradisional ini

---

<sup>2</sup> Ari Setyaningsih, dkk, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, (Surakarta : Universitas Slamet Riyadi Surakarta), Vol. 13, No. 1, April 2013, h. 100.

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15.

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 39.

<sup>5</sup> Lulud N Wicaksono, Priyatno Harsasto, Puji Astuti, *Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang, Jurnal Penelitian*, (Semarang : Universitas Diponegoro), h. 2.

terjadi aktivitas perdagangan, yaitu aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari penjualannya.<sup>6</sup>

Pasar tradisional sangat rentan dengan transaksi hutang piutang tradisional yang sering disebut sebagai *rente*, karena mayoritas pedagang di pasar ini termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Pedagang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya, namun seringkali terhambat karena minimnya modal yang dimiliki. Selain itu, para pedagang juga sering kali menghadapi pasang surut penjualan. Hal ini yang sering membuat resah para pedagang pasar tradisional. Mereka kesulitan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Merajalelanya rentenir juga terjadi di Pasar Kopindo Metro. Berdasarkan hasil pra survey, terdapat kurang lebih 15 rentenir yang ada di Pasar Kopindo Metro.<sup>7</sup> Para rentenir mensyaratkan bunga Rp.200.000 atau sekitar 20% untuk setiap Rp. 1.000.000,- uang yang dipinjamkan. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran, maka kreditnya akan diperpanjang.<sup>8</sup> Keadaan tersebut menyebabkan keuntungan yang didapat oleh rentenir akan semakin besar dan menambah beban bagi peminjamnya.

Dari hasil pra survey, mayoritas pedagang di Pasar Kopindo lebih memilih meminjam uang kepada rentenir dibandingkan dengan Bank Syariah, meskipun telah banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menawarkan pembiayaan

---

<sup>6</sup> Mamat Ruhimat, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial : Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2006), h. 297.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muslimah, Nur, Ros, Sutris, dan Wagiyo selaku pedagang di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 23 Januari 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Inang, Evi, dan Harweni selaku rentenir di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 23 Januari 2018.

kepada para pedagang. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Letak BRI Syariah KCP Metro sangat dekat dengan Pasar Kopindo, yaitu sekitar 500 m.

Keadaan dimana pedagang lebih memilih meminjam uang kepada rentenir dibandingkan bank syariah sangat memprihatinkan, mengingat mayoritas pedagang di Pasar Kopindo beragama Islam. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pedagang di Pasar Kopindo lebih tertarik meminjam uang kepada rentenir, yaitu cara meminjamnya mudah, prosesnya tidak rumit, tanpa jaminan dan adanya kedekatan emosional.<sup>9</sup> Hal tersebut yang menyebabkan pedagang menjadikan rentenir sebagai cara alternatif untuk mendapatkan pinjaman. Kemudahan yang diberikan rentenir dalam meminjam uang membuat masyarakat masih mau menggunakan jasanya meskipun sebagian muslim mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.

Adapun ayat yang melarang adanya pemungutan bunga dalam ayat Al-Quran dan Hadits sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*<sup>10</sup>

Larangan riba bukan hanya ditujukan kepada orang yang memungut riba, tetapi kepada semua pihak yang terkait dalam transaksi yang membantu

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tusiah dan Sunardi selaku pedagang yang meminjam uang kepada rentenir di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 23 Januari 2018.

<sup>10</sup> QS. Ali-Imran (3) : 130

terlaksananya transaksi riba, termasuk pihak yang berhutang atau pihak yang harus memberikan tambahan dari yang sebenarnya. Apabila pihak yang membayar tidak mau melakukan transaksi riba tersebut, maka kegiatan riba tidak akan terjadi.<sup>11</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ  
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “*Dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, mereka semua adalah sama.*”<sup>12</sup>

Prosedur mengajukan pembiayaan di Bank Syariah sesungguhnya memiliki beberapa persyaratan yang cukup rumit namun berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan rentenir meminta pengembalian utang dengan bunga yang mencekik, bahkan tak jarang orang yang berhutang itu sampai kehilangan seluruh harta bendanya. Mengingat dampak negatif mengenai rentenir dan larangan melakukan riba menurut syariat Islam (Al-Quran dan Hadits), maka keberadaan bank syariah diharapkan dapat berperan untuk menjauhkan pedagang dari jeratan rentenir serta mengajak pedagang meninggalkan hutang-piutang yang mengandung unsur riba.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian mengenai Peran BRI Syariah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Terhadap Rentenir.

<sup>11</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114.

<sup>12</sup> HR. Muslim

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang menjadi alasan para pedagang di Pasar Kopindo melakukan pinjaman pada rentenir ?
2. Bagaimana peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo Metro terhadap rentenir ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan para pedagang di Pasar Kopindo melakukan pinjaman pada rentenir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo Metro terhadap rentenir.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretik penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan tentang peran Bank Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir.

b. Secara Praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1) Masyarakat

Berguna untuk memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat khususnya para pedagang di Pasar Kopindo dan Mega Mall Metro sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungannya pada rentenir dan beralih pada institusi keuangan yang syar'i dan bebas riba.

2) BRI Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajer dan karyawan BRI Syariah KCP Metro dalam mengupayakan peranannya, khususnya di kalangan pedagang di Pasar Kopindo dan Mega Mall Metro.

#### **D. Penelitian Relevan**

Beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu dan memiliki keterkaitan diantaranya : *“Peran BaitulMaal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Mitra Usaha Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur).”* Penelitian ini ditulis oleh Citra Indah Rosalia, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang apa saja upaya dan peran BMT Mitra Usaha serta strategi yang digunakan BMT untuk menjauhkan masyarakat dari praktek riba atau praktek ekonomi non syariah serta

meminimalisir kegiatan utang-piutang terhadap rentenir yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saudari Anisa Subjek bersifat umum, sedangkan penelitian dalam penelitian ini lebih spesifik, yaitu ditujukan kepada pedagang di Pasar Kopindo Metro.

*“Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kadanghaur Kab. Indramayu.”* Penelitian ini ditulis oleh Tunerah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian ini diperoleh nilai 0,439 yang berada diantara 0,40-0,599 berarti mempunyai pengaruh yang sedang dan hasil perhitungan uji determinasi diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,192 (19%). Hal ini menunjukkan bahwa kredit rentenir memberikan pengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat sebesar 19%, melalui persamaan regresi  $Y = 1,247 + 0,207 X$ , sedangkan sisanya yaitu 81% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara jasa kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Citra Indah Rosalia, *Peran BaitulMaal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Mitra Usaha Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)*, (Metro : STAIN, 2016), h. 53.

<sup>14</sup> Tunerah, *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kadanghaur Kab. Indramayu)*, dalam repository.syekhnutjati.ac.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saudari Tunerah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian Saudari Tunerah bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada peran Bank Syariah, bukan kepada hubungan pedagang dengan rentenir. Subjek penelitian dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada pedagang pasar, sedangkan subjek penelitian Saudari Tunerah bersifat umum.

*“Faktor-Faktor Eksistensi Praktik Rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah.”* Penelitian ini ditulis oleh Sri Nurhayati, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Metro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang hal-hal yang menyebabkan tumbuh menjamurnya praktik hutang piutang secara tradisional atau perorangan yang disebut dengan rentenir.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Saudari Sri Nurhayati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Sri meneliti tentang faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya praktik rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang alasan pedagang meminjam uang kepada rentenir dan peran Bank Syariah khususnya BRI Syariah KCP Metro dalam menjauhkan pedagang dari praktik riba atau praktik ekonomi non syariah serta meminimalisir kegiatan

---

<sup>15</sup> Sri Nurhayati, *Faktor-Faktor Eksistensi Praktik Rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah*, (Metro : IAIN, 2017), h. 50.

utang-piutang terhadap rentenir yang sering dilakukan oleh pedagang di Pasar Kopindo.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun produk lainnya.<sup>16</sup> Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (berlandaskan Al-Quran dan Hadits).<sup>17</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 BAB I tentang Ketentuan Umum Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

<sup>17</sup> Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit, 2005), h. 15.

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 15.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 BAB I tentang Ketentuan Umum Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7-11 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>19</sup>

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.<sup>20</sup> Dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>20</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 1.

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian bank syariah diatas, terlihat jelas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar yang sesuai dengan syariat Islam yaitu bagi hasil. Sedangkan bank konvensional dalam menjalankan sistem operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang dalam hukum Islam diharamkan karena mengandung unsur riba.

Secara garis besar perbedaan bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 1.1<sup>22</sup>

Tabel 1.1  
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasiobagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

<sup>21</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 16.

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, h. 27.

3.	Bunga dapat mengembang atau variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

## 2. Menejemen Strategi Bank Syariah

Berbicara tentang keberhasilan bank syariah pasti tidak akan terlepas pada peran manajemen di dalamnya. Tanpa adanya manajemen, aktivitas operasional bank syariah tidak akan berjalan dengan baik dan target yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal. Begitu banyak jenis manajemen dalam bank syariah, berkaitan dengan judul peneliti, dalam sub bab ini peneliti akan membahas tentang manajemen strategi bank syariah.

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>23</sup> Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan

---

<sup>23</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 1.

pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Manajemen memiliki beberapa fungsi, diantaranya *Planing, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC). Fungsi-Fungsi ini juga tertuang dalam bank syariah.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

*Organizing* adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Fungsi ini memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan wadah atau perangkat organisasi yang membentuk suatu sistem kerja terpadu dan terdiri atas berbagai lapisan atau kelompok dengan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan.

c. *Actuating*

Fungsi ini memfokuskan pada bagaimana seorang pemimpin memfokuskan kepemimpinannya terhadap para karyawannya agar tidak

---

<sup>24</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016), h. 5.

terjadi kesalahan dalam komunikasi yang dapat menghalangi terlaksananya perencanaan yang diinginkan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* atau pengawasan juga disebut pengendalian, salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benardengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula.<sup>25</sup> Dalam hal pengawasan ini secara khusus ada sebuah lembaga yang mengawasinya, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>26</sup>

3. Dasar Hukum Bank Syariah

a. Al-Quran

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 42-43.

<sup>26</sup> <https://nainah93.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2018.

<sup>27</sup> QS. An-Nisa (4) : 29

## b. Hadits

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ  
وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ  
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya : *“Jauhilah olehmu tujuh hal yang dapat membinasakan.”* Orang-orang bertanya, *“Apa tujuh itu, wahai Rasulullah?”* Ia menjawab. *“Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan membunuh wanita mukmin yang suci.”*<sup>28</sup>

## c. Hukum Positif Indonesia (Perundang-Undangan)

Operasional produk bank syariah di Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia. Dasar-dasar hukum positif tersebut yang dijadikan pijakan bagi bank Islam dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya, sehingga Bank Islam di Indonesia memiliki keleluasaan dalam pengembangan produk dan aktivitas operasionalnya.<sup>29</sup>

Bank Islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi pada sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Pada Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi bank Islam semakin pasti setelah disahkan

<sup>28</sup> HR. Al-Bukhari dan Muslim

<sup>29</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), h. 61.

UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan bagi hasil.<sup>30</sup>

Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.<sup>31</sup> Undang-Undang mengenai Bank Islam juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berikut penjelasannya dan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.<sup>32</sup>

Untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Islam dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Islam. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Islam diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 57.

<sup>31</sup> M. Syafi'I Antonio, dkk, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 59.

<sup>32</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Banking.*, h. 62.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 59.

d. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut bersifat wajib bagi setiap masyarakat maupun setiap badan dalam lembaran negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya juga berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Adapun Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bank syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/2012 tentang perubahan PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>35</sup>

e. Fatwa DSN MUI

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara structural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>35</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.<sup>36</sup>

Pada Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>37</sup>

Kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral membentuk komite untuk menafsirkan fatwa-fatwa MUI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan adalah untuk membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.<sup>38</sup>

Adapun fatwa DSN yang mengatur tentang perbankan syariah antara lain : Fatwa DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Syirkah, Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Ijarah, Jual Beli murabahah; Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Penjamin Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah dan Wakalah bil Istismar, Akad Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPP); Fatwa DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah; Fatwa DSN-

---

<sup>36</sup> M. Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 4.

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

<sup>38</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah.

MUI/IV/2014 Pembiayaan yang Disertai Rahn; Fatwa DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*refinancing*) Syariah, Fatwa DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS; dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

#### 4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
- c. Penyedia dana jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada Tanggal 11 Juli 2018.

<sup>40</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 45.

## 5. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan memperoleh pembiayaan di bank syariah, nasabah akan merasa aman dan tidak merasa tercekik memikirkan jumlah uang beserta beban bunga yang harus dikembalikan. Nasabah akan merasa tenram dengan pembiayaan di bank syariah karena transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur ribawi.

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, bank syariah tidak menuntut bunga sebagai imbalan jasa kepada nasabahnya, namun menetapkan sistem bagi hasil. Sehingga ada kesepakatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan porsi atau bagian yang menjadi hak bank syariah dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.

Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, bank syariah akan memberlakukan margin kepada nasabah sebagai nilai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Pada pembiayaan kebutuhan yang bersifat konsumtif bank berperan sebagai pihak penjual barang. Hal yang wajar bila seseorang penjual ingin memperoleh keuntungan dari barang dagangan yang dijualnya. Hal ini bukan menjadi larangan asalkan semua pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama sepakat atas besar keuntungan yang disepakati.<sup>41</sup>

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 221.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*. *Musyarakah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan partner yang mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.<sup>42</sup> *Murabahah* adalah akad jual-beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>43</sup> *Salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian.<sup>44</sup> *Istishna* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu yang mana bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 66.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 86.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 94.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.<sup>46</sup> *Qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>47</sup>

## B. Pedagang

### 1. Pengertian Pedagang

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

---

<sup>46</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 42.

<sup>47</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*., h. 168.

- b. Pedagang Eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.<sup>48</sup>

## 2. Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan utility (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam Al-quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli).<sup>49</sup>

Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih dan dikerjakan adalah bisnis (dagang) dengan ketentuan dilakukan menurut syariat Islam serta tuntunan Allah dan Rasul Nya. Pada prinsipnya jual beli atau dagang dalam Islam hukumnya adalah halal. Prinsip Hukum ini ditegaskan dalam Al-Quran, Hadits, serta Ijma.<sup>50</sup>

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... 

<sup>48</sup> Al-Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi, Analyca Islamic*, Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara Medan, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 247.

<sup>49</sup> Siti Nur Azizaturrohmah, *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)*, JESTT, Surabaya : Universitas Airlangga, Vol. 1 No. 4, 2014, h. 277.

<sup>50</sup> Hamzah Ya'Qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 26.

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”<sup>51</sup>

Terkait ketentuan dalam berbisnis atau berdagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, antara lain sebagai berikut :

- a. Berinteraksi dengan akhlak islami, yaitu pedagang harus memiliki sifat *shidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), toleransi (mempermudah transaksi jual beli), tepat janji.
- b. Bermuamalah dengan perkara yang baik dan tidak diharamkan, hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Menjauhi muamalah dalam barang dan aktivitas yang diharamkan
  - 2) Menjauhi memakan harta dengan cara yang bathil, seperti menjauhi praktik riba, menjauhi transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), berfoya-foya dalam menggunakan harta.
  - 3) Persaingan yang tidak sejalan dengan norma-norma Agama Islam, seperti : menimbun barang (*ikhtikar*), dusta atau berbohong, menyembunyikan cacat, menawar barang agar orang lain menawar lebih tinggi (*najsy*) menyembunyikan cacat, menawarkan barang yang sudah ditawarkan atau dipilih oleh orang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> QS Al Baqarah (2) : 275

<sup>52</sup> Asyraf M. Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 61.

## C. Rentenir

### 1. Pengertian Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente* yang berarti bunga uang.<sup>53</sup> Salah satu sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek rentenir adalah lintah darat yang berarti membungakan uang dengan bunga yang terlalu banyak.<sup>54</sup> Kata *rente* tidak jauh berbeda dengan makna *riba* yang secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melaalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga *rente*, seperti bank konvensional, koperasi, dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir.<sup>55</sup>

Rentenir merupakan suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan pinjaman uang. Perbedaannya, Rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan dan juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2007),h. 971.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 709.

<sup>55</sup> Ilas Korwadi Sibowo, *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu )*, *Jom Fisip*, (Pekanbaru : Universitas Riau), Vol. 2, No- Tahun 2015,h. 4.

<sup>56</sup> Finita Rahmadani, Nur Eka Setiowati, *Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir*, *Al-Amwal*, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati), vol. 9, No. 1 Tahun 2017, h. 120.

## 2. Rentenir Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rentenir dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena didasarkan pada sistem bunga (riba). Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan.<sup>57</sup> Tentu saja, memaksa orang yang membutuhkan untuk membayar riba pada hutang mereka adalah ketidakadilan yang besar, terutama karena (secara islam) pemimpin diharuskan untuk bersabar dengan peminjam yang membutuhkan, tidak secara ilegal meningkatkan pokok hutangnya.<sup>58</sup>

Dalam Al-Quran, meminjamkan uang adalah riba karena mencari tambahan dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut Fatwa DSN MUI terkait menukarkan uang dan ada nilai lebih dari uang yang ditukarkan tersebut haram hukumnya.<sup>59</sup>

Terdapat dua jenis riba yang disebabkan adanya transaksi hutang-piutang antara dua pihak, yaitu riba *jahiliyah* dan riba *fadl* atau riba *qardh*. Riba *jahiliyah* adalah riba yang dibatasi oleh batas waktu dan tergantung waktu.<sup>60</sup> Riba *jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang diperjanjikan.<sup>61</sup> Jenis riba yang kedua yaitu riba *fadl*

---

<sup>57</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.242.

<sup>58</sup> Abdul 'Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, *Warning Against Riba (Usury) Transaction*, (Madinah: Madinah Publishers and Distributors), h. 16.

<sup>59</sup> Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015), h. 18.

<sup>60</sup> Yahya Abdul-Rahman, *The Art of RF: Riba-Free Islamic Banking and Finance*, (Leiden: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2014), h. 46.

<sup>61</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 13.

atau riba *qardh* yang didefinisikan sebagai mengambil pinjaman untuk pembayaran di kemudian hari untuk nilai yang lebih tinggi, atau menjual suatu barang untuk mendapatkan laba.<sup>62</sup>

### 3. Faktor Pedagang Meminjam Uang Terhadap Rentenir

Pedagang adalah distributor yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan namanya sendiri untuk memperoleh laba.<sup>63</sup> Pedagang ingin mengembangkan usahanya namun seringkali terhambat karena minimnya modal yang dimiliki. Karena kebutuhan pedagang akan modal dengan cara yang cepat tanpa proses yang rumit menyebabkan pedagang menjadikan rentenir sebagai alternatif utama untuk meminjam uang.

Dalam hutang-piutang, pedagang dapat dikatakan sebagai konsumen sedangkan pihak yang meminjamkan adalah produsen atau pihak yang memberikan jasa. Perilaku konsumen merupakan tindakan langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi serta menghabiskan pendapatan dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.

Menurut Philip Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian antara lain:

---

<sup>62</sup> Yahiya Abdul-Rahman, *The Art.*, h. 48.

<sup>63</sup> Bambang Prishardoyo, dkk, *Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo), h. 92.

a. Faktor Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya selama *utilitas marginal* yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan maka konsumen akan membeli produk tersebut.<sup>64</sup>

b. Faktor Psikologis

Beberapa ahli beranggapan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan psikologis. Terdapat empat faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan.<sup>65</sup>

c. Faktor Sosial (Pengaruh Dari Luar)

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi tanggapan konsumen, oleh karena itu pemasar harus benar-benar memperhitungkan dalam usaha menyusun strategi pemasaran.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Bilson Simamora, *Memengangkan Pasar*, (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2003), h. 82

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 87.

d. Faktor Pribadi (Keyakinan)

Keputusan seseorang membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti umur, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian.<sup>67</sup>

Beberapa faktor tersebut juga mempengaruhi pedagang untuk mengambil keputusan dalam hal hutang-piutang. Sesungguhnya pedagang berhak memilih solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh John F. Kennedy tentang hak-hak konsumen, yaitu bahwa:

“Konsumen hendaknya memiliki hak untuk memilih barang dan jasa yang mereka butuhkan dan ingin dibeli.”<sup>68</sup>

Selain beberapa faktor tersebut, ada pula beberapa alasan masyarakat berhutang kepada rentenir, antara lain:

- a. Kebutuhan yang mendesak.
- b. Cara peminjaman yang mudah dan hanya perjanjian lisan.
- c. Masyarakat lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir karena pengetahuan mereka yang minim mengenai haramnya riba sehingga rentenir tetap dipilih demi kelancaran ekonomi dan mereka tidak peduli besarnya bunga yang dibebankan.
- d. Besarnya pinjaman tidak dibatasi.
- e. Tidak dibatasi waktu dan tempat.
- f. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah.<sup>69</sup>

Kemudahan inilah yang menjadi alasan mayoritas masyarakat menerima tawaran rentenir dan meminjam uang kepada mereka, meskipun mereka telah mengetahui besarnya bunga yang harus mereka bayar.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>68</sup> Thomson, *Pengantar Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 85.

<sup>69</sup> Laely Amry, lintah darat, [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diunduh pada tanggal 31 Januari 2018.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mendorong Tumbuhnya Rentenir

Kehadiran lembaga keuangan non formal (*rentenir*) memang sudah menjamur berdampingan dengan lembaga keuangan formal. Tumbuhnya rentenir dalam kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh rumitnya prosedur dalam penambahan modal atau pembiayaan pada lembaga formal, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Rentenir dalam memanfaatkan kebutuhan nasabahnya terhadap pendanaan memang sangat cepat serta tanpa agunan.

Menurut Frans M. Royan, faktor-faktor yang menyebabkan rentenir dapat berkembang di masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Melalui rentenir modal dapat mudah didapatkan karena prosedur peminjamannya sangat mudah dan cepat. Alasan inilah yang mengakibatkan rentenir dapat tumbuh dan bertahan.
- b. Melalui rentenir tanpa jaminan, modal mudah didapat. Sehingga sering kali peminjamannya hanya bermodal kepercayaan.
- c. Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Frans M. Royan, *Alternatif Usaha Mandiri*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), h. 72.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>71</sup>

Pada penelitian ini, peneliti berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>72</sup> Terkait dengan *field research* yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan

---

<sup>71</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

<sup>72</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari peranan BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>74</sup> Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati secara detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama yang terdapat di lapangan.<sup>76</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek

---

<sup>73</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 42.

<sup>74</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 129.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>76</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 128.

yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>77</sup>

Adapun data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu langsung dari sumber utamanya, yakni *Unit Head (UH)*, *Account Officer Mikro (AOM)*, pedagang dan rentenir di Pasar Kopindo.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>78</sup> Untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan, yaitu: Al-Quran dalam QS Ali-Imran (3) ayat 130, An-Nisa (4) ayat 29, An-Nisa (4) ayat 161 ; Hadits yaitu HR Muslim, HR Bukhari dan Muslim, HR Al-Hakim dan Al-Baihaqidan tentang haramnya riba, serta buku-buku perbankan syariah yang dapat dijadikan acuan teoritik tentang prinsip-prinsip bisnis Islam, diantaranya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Pembiayaan Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah, Manajemen Bank Syariah.

---

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 22.

<sup>78</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 128.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpul data, antara lain :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>79</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai *Unit Head, Account Officer Mikro* serta para pedagang, dan rentenir di Pasar Kopindo. Untuk mendapatkan data atau informasi dari para pedagang melalui metode wawancara, peneliti menggunakan teknik *Stratified Sample*. *Stratified Sample* adalah pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisinya.<sup>80</sup>

Pedagang di Pasar kopindo dimoninasi oleh kelompok pedagang dengan kategori usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu, pada penelitian ini pedagang dibedakan menjadi dua strata, yaitu pedagang dengan omset per tahun maksimal 300 juta yang termasuk dalam kategori usaha mikro, pedagang dengan omset per tahun >300 juta-2,5 M yang termasuk dalam kategori usaha kecil.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grasindo, 2005), h.119.

<sup>80</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*., h. 117.

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Setelah para pedagang dikelompokkan sesuai dengan omsetnya masing-masing, kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.<sup>82</sup>

Peneliti mewawancarai satu atau dua informan dari setiap strata atau kelompok, apabila dengan dua orang informan ini belum mendapatkan informasi yang cukup, maka peneliti mencari informan lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi informasi dari dua informan sebelumnya. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan informasi yang dinilai cukup bagi peneliti.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>83</sup> Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>84</sup>

Dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peran BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir di Pasar Kopindo.

---

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 85.

<sup>83</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, h. 123.

<sup>84</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 112.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>85</sup>

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku dari objek yang diobservasi.<sup>86</sup>

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>87</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.<sup>88</sup> Cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang peran BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo dan Pasar Mega Mall Metro terhadap rentenir, dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

---

<sup>85</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian.*, 248.

<sup>86</sup> Burhan Ashafa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 16.

<sup>87</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985), h. 42.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Metro**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyari'ah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan.<sup>89</sup>

Saat ini PT. Bank BRISyari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyari'ah merintis sinergi dengan PT. Bank

---

<sup>89</sup> Dokumentasi BRISyari'ah KCP Metro dikutip pada tanggal 28 Mei 2018.

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>90</sup>

Pada tanggal 15 November 2010 operasional Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRISyariah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu beralamat di Jl. AH Nasution No. 1 Kota Metro.<sup>91</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya, BRI Syariah KCP Metro memiliki visi dan misi. Visi dan misi BRISyariah KCP Metro, yaitu:

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.


---

<sup>90</sup> Dokumentasi BRISyariah KCP Metro dikutip pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Teddy selaku BOS di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 28 Mei 2018.

- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Adapun struktur organisasi PT. BRISyari'ah KCP Metro adalah sebagai berikut.<sup>92</sup>



## B. Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro

Pada tahun 1970/1971 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (sebelum menjadi Kota Metro) membangun Pasar Impress (instruksi presiden) dengan kontrak bangunan 20 tahun. Mengingat perkembangan pedagang yang semakin banyak sehingga Pasar Impress tidak dapat menampung pedagang yang berjualan

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Teddy selaku BOS di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 28 Mei 2018.

di pasar tersebut dan banyak pedagang yang berjualan di luar bangunan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berinisiatif membangun pasar tradisional modern. Selain itu bangunan Pasar Impress juga sudah tidak layak pakai dan usianya mencapai 20 tahun.

Pasar tradisional modern yang dibangun pada waktu itu dibiayai oleh *developer* CV Kopindo dengan direktur CV H.Fatoni dengan kontrak bangunan 20 tahun yang berakhir tahun 2011. Tahun 2012 Pasar Kopindo mengalami kebakaran hebat dan bertepatan dengan berakhirnya masa kontrak bangunan tersebut.

Pihak pemerintah khawatir dengan keadaan pasar yang mengalami kebakaran karena dapat mengalami keruntuhan dan akan membahayakan konsumen, maka pemerintah memutuskan untuk merenovasi pasar tersebut. Tahun 2015 telah terjadi MOU antara pemerintah dengan pihak pengembang CV Ridang 31 JO (*Joint Operation*) dan PT Sukarso Waway dengan kontrak selama 30 tahun.<sup>93</sup>

Saat ini, fasilitas yang dimiliki Pasar Kopindo Kota Metro diantaranya:

1. Kantor satpam 1 ruangan
2. Kamar Mandi/WC 3 ruangan
3. Musholla 1 ruangan<sup>94</sup>

---


<sup>93</sup> Dokumentasi Sejarah Pasar Kopindo Kota Metro, dikutip pada tanggal 25 Juni 2018.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku kepala UPT Pasar Kopindo Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018.

Adapun struktur organisasi UPT Pasar Kopindo Kota Metro adalah sebagai berikut :<sup>95</sup>

**Gambar 1.2**

**Struktur Organisasi UPT Pasar Kopindo Kota Metro**



### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Alasan Pedagang Meminjam Uang Kepada Rentenir

Modal merupakan faktor utama dalam suatu usaha, setiap pedagang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Banyak alternatif yang digunakan pedagang dalam memperoleh modal usaha, salah satunya yaitu dengan meminjam kepada pihak lain baik perorangan (rentenir) ataupun lembaga keuangan.

<sup>95</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Pasar Kopindo Kota Metro, dikutip pada tanggal 25 Juni 2018.

Menurut Philip Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian antara lain:

e. Faktor Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya selama *utilitas marginal* yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan maka konsumen akan membeli produk tersebut.<sup>96</sup>

Dalam hal hutang piutang, yang dimaksud dalam penjelasan di atas yaitu maka pelayanan yang didapatkan oleh nasabah atau pihak yang berhutang harus sebanding dengan pengorbanan yang ia berikan kepada pihak pemberi pinjaman. Salah satu alasan pedagang lebih memilih meminjam kepada rentenir karena faktor ekonomis ini, yaitu proses peminjaman dan pembayaran angsuran yang cepat, mudah, dan tidak rumit.

f. Faktor Psikologis

Beberapa ahli beranggapan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan psikologis. Terdapat empat faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Bilson Simamora, *Memengangkan Pasar*, (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2003), h. 82

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 83.

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang peneliti bahas, yaitu penyebab masih banyaknya pedagang di Pasar Kopindo Metro yang menggunakan jasa rentenir yaitu karena minimnya pengetahuan para pedagang tentang riba, dan persepsi sebagian pedagang yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional ataupun rentenir karena sama-sama mendapatkan keuntungan dari praktik hutang-piutang.

g. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi tanggapan konsumen, oleh karena itu pemasar harus benar-benar memperhitungkan dalam usaha menyusun strategi pemasaran.<sup>98</sup> Begitupula dalam hal hutang-piutang, status sosial akan mempengaruhi calon nasabah dalam mengambil keputusan.

h. Faktor Pribadi

Keputusan seseorang membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti umur, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian.<sup>99</sup> Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, faktor pribadi dapat mempengaruhi pedagang selaku calon nasabah dalam memilih untuk

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, 87.

<sup>99</sup>*Ibid.*, 88.

mengajukan pembiayaan di bank syariah, bank konvensional maupun rentenir.

Pedagang di Pasar Kopindo seringkali menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan akan modal. Cara peminjaman yang cepat tanpa proses yang rumit menyebabkan pedagang lebih memilih rentenir untuk mengatasi masalah permodalannya dibandingkan dengan lembaga keuangan. Padahal di sekitar Pasar Kopindo terdapat lembaga keuangan jasa peminjaman uang, baik lembaga keuangan yang berbasis syariah maupun non syariah. Terdapat lima lembaga keuangan yang berbasis syariah<sup>100</sup> dan terdapat empat lembaga keuangan yang berbasis non syariah.<sup>101</sup> Namun lembaga keuangan tersebut tidak mempengaruhi keberadaan lembaga informal yang ada di sekitar Pasar Kopindo. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penuturan Ibu Hr sebagai salah satu pemilik praktik rente, beliau berkata bahwa, “Meskipun banyak lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, namun masih banyak yang membutuhkan saya dalam keadaan tertentu.”<sup>102</sup>

Terdapat 15 pelaku rente yang beraktifitas di sekitar Pasar Kopindo Metro.<sup>103</sup> Dari 15 rentenir tersebut, 6 diantaranya Muslim, dan 9 lainnya beragama non Muslim (Kristen dan Katholik). Perbedaan agama tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik rente yang mereka jalankan.

---

<sup>100</sup> 5 Lembaga Keuangan Syariah (Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah).

<sup>101</sup> 4 Bank Konvensional (Bank BRI, Bank Danamon, May Bank, BCA).

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Hr selaku rentenir di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>103</sup> 15 Rentenir (Rt, Btt, Lt, Nm, Mr, Br, Mra, Ar, Hr, Ev, Dw, Ls, Nn, Mr, Wa)

Keadaan dimana pedagang meminjam lebih dari satu sumber, baik rentenir maupun Lembaga Keuangan Formal juga merupakan fakta di Pasar Kopindo. Banyak pedagang yang telah meminjam ke BMT maupun Bank syariah namun masih meminjam dengan rentenir tanpa memikirkan risiko ke depannya apabila ia tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pedagang lebih memilih meminjam uang kepada rentenir karena adanya kedekatan emosional. Kedekatan emosional tersebut timbul karena rentenir selalau *stand by* di Pasar Kopindo dan sering berkomunikasi langsung dengan para pedagang. Berbeda halnya dengan karyawan BRI Syariah KCP Metro yang jarang bertemu langsung dengan para pedagang, sehingga terlihat begitu formal di mata para pedagang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 25 pedagang di Pasar Kopindo, terdapat 10 pedagang yang menyatakan bahwa, “Meminjam uang kepada rentenir karena proses dan persyaratannya tidak ribet dan pinjaman dapat diberikan pada saat itu juga.”<sup>104</sup>

Terdapat 7 pedagang menyatakan bahwa, “Kalau meminjam uang di Bank harus ada jaminannya karena kalau di bank tidak bisa meminjam uang sedikit, tapi kalau meminjam kepada rentenir bisa meminjam < Rp. 1.000.000

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Rusama, Dahlia, Ani, Julia, Santo, Eka, Sri, Joko, Yusli, Dewi, Nina selaku pedagang di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

bahkan apabila meminjam uang yang cukup besar juga tidak wajib memberikan jaminan”<sup>105</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pedagang yang lain menyatakan bahwa, “Kalau meminjam kepada rentenir pembayaran cicilan ringan karena dapat dicicil setiap hari dan rentenir sendiri yang mengambil cicilan tersebut, kalau di meminjam di bank rumit karena harus datang ke bank nya langsung untuk membayar angsuran atau cicilan.”<sup>106</sup>

Alasan lain pedagang meminjam kepada rentenir karena mereka menganggap bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank konvensional dan rentenir. Persepsi tersebut muncul karena pernah terjadi suatu peristiwa yaitu salah satu BMT di Kota Metro yang membawa sejumlah dana tabungan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat khususnya pedagang di Pasar Kopindo terhadap Lembaga Keuangan Syariah berkurang.

Akibat terjadinya sebuah peristiwa dimana ada satu karyawan di salah satu BMT Kota Metro yang tidak amanah dan membawa seluruh dana nasabah *funding*. Hal tersebut mengakibatkan persepsi negatif masyarakat terhadap LKS.

Berdasarkan penuturan Bapak Suprpto, “Saya menganggap bahwa bank syariah, BMT dan rentenir sama saja karena mereka sama sama mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Awalnya saya

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Sutar, Nina, Asmi, Marlina, Juminah, Toro, Suparti selaku pedagang di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Sutiah selaku pedagang sayur di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

menabung di BMT Cendrawasih, tapi sekarang saya sudah tidak percaya dengan BMT atau LKS lainnya, uang saya hilang karena salah satu karyawan BRI Cendrawasih tidak jujur.”<sup>107</sup>

Berbeda dengan pendapat Ibu Tusiah, “Saya lebih baik meminjam uang ke Bank Syariah, walaupun persyaratannya banyak dan prosesnya cukup lama tapi saya tidak terbebani dengan biaya bunga yang besar.”<sup>108</sup>

Begitupun dengan pendapat Ibu Siti, “Lebih baik meminjam ke Bank atau BMT, karena bunga atau bagi hasilnya tidak mencekik dan apabila kita tidak bisa membayar angsuran pada saat jatuh tempo masih ada keringanan dari pihak bank atau BMT. Kalau macet dalam membayar dengan rentenir akan dikenakan denda bahkan sampai menyita barang dagangan atau harta benda yang lain.”<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian pedagang sudah menyadari bahwa meminjam uang kepada rentenir akan mempersulit dirinya sendiri di kemudian hari, karena beban bunga yang mencekik dan diberlakukannya pembayaran denda apabila telat bayar atau bahkan sampai menyita harta benda nasabah.

Namun masih banyak pedagang yang belum menyadari hal tersebut di atas. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, peneliti berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Wiranto selaku pedagang sembako di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Tusiah selaku pedagang pakaian anak-anak di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Siti selaku pedagang asesoris di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 14 Mei 2018.

faktor ekonomis karena proses dan persyaratan meminjam kepada rentenir tidak rumit, selanjutnya yaitu faktor pribadi karena sebagian besar pedagang yang meminjam adalah pedagang yang masuk ke dalam kategori mikro dan kecil, dan faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis karena sebagian pedagang menganggap bahwa LKS sama saja dengan lembaga keuangan konvensional dan rentenir serta kepercayaan pedagang kepada LKS semakin berkurang akibat salah satu karyawan BMT di Kota Metro membawa pergi dana nasabah *funding*.

Secara umum, dari hasil wawancara kepada pedagang di Pasar Kopindo, alasan pedagang masih menggunkan jasa rentenir antara lain: persyaratan dan proses peminjaman tidak rumit, tidak adanya jaminan, pencairan hutang dapat dilakukan pada saat itu juga, pembayaran angsuran ringan karena dapat dilakukan setiap hari, dapat meminjam uang <Rp. 1.000.000,-, pembayaran angsuran tidak rumit karena rentenir yang datang kepada yang berhutang untuk mengambil angsuran, persepsi buruk para pedagang terhadap LKS.

## 2. Peran BRI Syariah dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Terhadap Rentenir

Bank Syariah berperan sebagai Manajer Investasi, investor, penyedia dana jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pelaksana kegiatan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip Islami yang bebas dari riba.<sup>110</sup> Begitu juga dengan BRI Syariah KCP Metro, BRIS berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran pembiayaan modal kerja harus merata diberikan untuk berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan produksi barang.

Untuk sektor perdagangan, yang menjadi sasaran utama BRI syariah adalah pasar-pasar di Kota Metro, salah satunya yaitu Pasar Kopindo. BRI syariah sering melakukan grebek pasar di Pasar Kopindo untuk memperkenalkan produk BRI Syariah serta sosialisasi kepada para pedagang tentang haramnya riba. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peran BRI syariah KCP Metro. Secara garis besar, peran BRI Syariah KCP Mero adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat serta mengajak berfikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya.
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana

---

<sup>110</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 45.

alam, memberikan *ta'jil* pada Bulan Ramadhan sekaligus membagikan brosur.

- c. Mengurangi angka ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Masyarakat yang masih bergantung kepada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata BRI syariah harus langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, misalnya dalam masalah pembiayaan, BRI Syariah KCP Metro harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
- e. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan bank syariah dalam perekonomian masyarakat terutama dalam permodalan, karena bank syariah memiliki jangka panjang dalam hal pengembalian dana tersebut.<sup>111</sup>

Bank syariah dalam menjalankan peranannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i, prinsip-prinsip bank syariah tersebut antara lain:

- a. Bebas Bunga
- b. Uang Sebagai Modal Potensial
- c. Melarang *Gharar*
- d. Kontrak yang Suci
- e. Kegiatan Syariah yang Disetujui
- f. Prinsip Keadilan<sup>112</sup>

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memfokuskan perhatian pada bank syariah untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan selaku *Unit Head* (UH) di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 7 Juni 2018.

<sup>112</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), h. 34.

menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi bank dalam menjalankan peranannya.

Peran bank syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i yang telah ditetapkan. BRI Syariah KCP Metro memiliki tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu peran umum BRI Syariah KCP Metro yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. BRI Syariah juga diharapkan sebagai suatu solusi alternatif yang ampuh sebagai pilihan bagi masyarakat khususnya pedagang yang membutuhkan modal usaha agar dapat terhindar dari praktik-praktik ribawi yang banyak diterapkan oleh para rentenir.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan prinsip yang dilakukan pada BRI Syariah KCP Metro adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat pengembalian *profit* atau keuntungan pada pembiayaan yang diberikan, BRI Syariah berprinsip pada pola syariah yaitu sistem bagi hasil dan margin,
- b. Manajemen operasional berprinsip syariah karena berorientasi pada nilai-nilai keislaman.
- c. Adanya Badan Pengawas Syariah.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 28 Mei 2018.

Keberadaan inilah yang memikat pedagang untuk menjadi nasabah dengan memanfaatkan fasilitas produk-produk yang dimiliki BRI Syariah KCP Metro. Hal ini dikarenakan perkembangan jumlah nasabah yang bekerja di Pasar Kopindo Metro mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 kurang lebih sebanyak 10 nasabah dan bertambah cukup pesat pada tahun 2016 karena hadirnya produk KUR BRI Syariah yaitu kurang lebih 20 dan pada tahun 2017 sebanyak 43.<sup>114</sup>

Kehadiran Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah di Kota Metro memberikan upaya dan peran kepada para pedagang di Pasar Kopindo Metro terhadap permasalahan permodalan yang dihadapi dan membuktikan bahwa BRI Syariah memiliki peranan yang signifikan dalam meminimalisir terjebakny pedagang di Pasar Kopindo Metro dengan rentenir.<sup>115</sup> Adapun upaya yang dilakukan BRI Syariah untuk memaksimalkan peranannya, antara lain:

a. Menjauhkan Pedagang dari Praktik Riba

Kesulitan pedagang untuk mendapatkan tambahan modal mengakibatkan masyarakat menggunakan jasa rentenir sebagai alternatif utama, meskipun harus membayar bunga yang cukup besar. Oleh karena itu BRI Syariah memiliki upaya penting bagi masyarakat agar terlepas dari jeratan para rentenir dan praktik ribawi dengan peminjaman modal yang menggunakan sistem bagi hasil

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Supendi, Nazomi Irawan, Deni Rashuri, dan Rani selaku *Account Officer Mikro* wilayah Metro di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 7 Juni 2018.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Mus, Ibu Siti Khotijah, Ibu Tusiah selaku Nasabah BRIS KCP Metro yang Berdagang di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 17 Mei 2018.

yang tidak mengarah pada sistem bunga dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat menengah ke bawah. Upaya yang dilakukan BRI Syariah dalam hal ini, yaitu dengan memberikan pembiayaan atau modal usaha kepada pedagang dengan bagi hasil yang ringan.<sup>116</sup>

b. Melepaskan Ketergantungan Dari Jeratan Rentenir

BRI Syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, seperti selalu menyediakan dana setiap saat dan cepat serta BRI Syariah juga harus *melirik* calon nasabah dengan sektor ekonomi menengah ke bawah, sehingga pembiayaan yang dicairkan dapat merata yaitu dari ekonomi menengah ke atas sampai ekonomi menengah ke bawah. Dengan begitu masyarakat yang sebelumnya bergantung kepada rentenir akan beralih ke BRI Syariah. Selain itu, BRIS juga tidak menggunakan sistem pengajuan pembiayaan yang rumit, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah ke bawah, sebab masyarakat dengan pendidikan yang minim biasanya terkendala dengan sistem pinjaman yang rumit sehingga masyarakat lebih memilih rentenir untuk mengatasi masalah permodalannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya BRI Syariah dalam membebaskan pedagang dari praktik rentenir yaitu dengan mempermudah proses pembiayaan dan memberikan pembiayaan dengan bagi hasil yang ringan sehingga pedagang yang tadinya meminjam kepada rentenir beralih ke BRI Syariah.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Pak Iwan selaku *Unit Heaf* (UH) di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Pak Farukh selaku *Unit Heaf* (UH) di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

c. Memberikan Edukasi

Edukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan, dan penjelasan berupa produk-produk BRI Syariah serta bimbingan kerohanian tentang pentingnya perekonomian khususnya dalam hal hutang-piutang yang sesuai dengan akidah Islam agar masyarakat terhindar dari praktik-praktik ribawi atau sistem bunga yang diterapkan oleh rentenir. Maka dengan memberikan edukasi ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan sehingga menumbuhkan keinginan nasabah untuk menabung ataupun mengajukan pembiayaan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>118</sup>

d. Memperluas Jangkauan Pasar

BRI Syariah harus melakukan pendekatan kepada nasabah, terutama nasabah potensial dengan cara lebih sering menjalin komunikasi dengan masyarakat. Semakin banyak anggota BRIS maka semakin banyak pula kontribusi BRIS pada masyarakat. Dengan demikian BRIS dapat berkontribusi dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat luas, sekaligus membebaskan masyarakat dari sistem ribawi. Dalam memperluas jangkauan pasar, BRIS melaksanakan beberapa strategi, antara lain:

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Pak Supendi selaku *Account Officer Mikro* (AOM) di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

### 1) Penyebaran Brosur

Dalam menyebarkan brosur ini akan mempermudah calon nasabah mengetahui produk-produk yang ada di BRI Syariah. Biasanya penyebaran brosur di BRIS Metro yaitu dengan melibatkan *Account Officer* yang terjun langsung ke lapangan sekaligus memberikan penjelasan terkait produk-produk pembiayaan BRI Syariah KCP Metro.

### 2) Media Massa

Strategi melalui media massa dengan memasang berita positif lembaga keuangan serta mengenalkan produk-produk serta memasarkan produk baru. BRI Syariah memiliki web resmi untuk mempermudah bergai informasi kepada masyarakat luas, yaitu [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) dan juga melalui sosial media seperti *facebook* (BRI Syariah), *twitter* (@BRI Syariah).

### 3) Sosialisasi Langsung Terhadap Calon Nasabah

Yakni memberikan pemahaman atau pandangan yang lebih baik terhadap masyarakat, misalnya melalui pengajian, bakti sosial serta berupaya untuk membangun profesionalisme kepada anggota-anggotanya dan mengedepankan pola pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan.<sup>119</sup>

BRI Syariah melakukan strategi Grebek Komunitas dan Grebek Pasar. Grebek komunitas yaitu karyawan BRIS mendatangi komunitas-

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan selaku *Unit Head* (UH) BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

komunitas tertentu, sedangkan grebek pasar yaitu karyawan BRIS terjun langsung ke pasar, yang mana keduanya bertujuan untuk mengenalkan bank syariah dan produk-produknya serta mengajak masyarakat untuk meninggalkan hutang piutang ribawi dan beralih kepada sistem hutang piutang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu BRIS sering mengadakan *event-event* serta mendirikan *stand* pada acara-acara tertentu.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Metro dan beberapa nasabah, peranan BRI Syariah dalam mengatasi praktik rentenir telah berjalan dengan baik. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan AOM BRI Syariah yang menyatakan bahwa sudah ada 43 pedagang yang telah mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro dan meninggalkan praktik rentenir.<sup>121</sup> Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah untuk mengetahui peran dan upaya BRI Syariah bagi kebutuhan mereka.

Seperti Ibu Mus yang bekerja sebagai pedagang cabai di Pasar Kopindo, Beliau meminjam di BRI Syariah karena bebas riba dan bagi hasilnya pun ringan.<sup>122</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Suci yang bekerja sebagai pedagang pakaian, beliau menyatakan bahwa peoses

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Farukh selaku *Unit Head* (UH) BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Nazomi, Deni, Supendi, dan Rani selaku *Account Officer Mikro* (AOM) di BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Mus selaku Pedagang Cabai di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 17 Mei 2018.

pengajuan pembiayaan di Bank BRI Syariah tidak rumit, dan bagi hasilnya ringan.<sup>123</sup>

Manfaat dari penggunaan produk BRI Syariah dirasakan oleh Bapak Yon. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Menurutnya bentuk pembiayaan berbeda dengan bentuk pembiayaan di lembaga keuangan informal. Pembiayaan di BRI Syariah lebih spesifik karena menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>124</sup>

Pak Iman juga merasakan adanya kemajuan pada usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah KCP Metro. Beliau menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan tersebut barang dagangannya semakin lengkap sehingga pendapatan yang Pak Iman peroleh juga bertambah.<sup>125</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa peran BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir di Pasar Kopindo Metro diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada pedagang yang membutuhkan dengan sistem bagi hasil, dan juga dalam bentuk simpanan dengan berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Peran yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir sudah cukup baik, hal

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Suci selaku pedagang pakaian di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 17 Mei 2018.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Yon selaku pedagang sandal di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 17 Mei 2018.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Iman selaku pedagang sembako di Pasar Kopindo Metro pada tanggal 17 Mei 2018.

tersebut ditandai dengan sudah 43 pedagang Pasar Kopindo yang mengajukan pembiayaan di BRIS KCP Metro dan mereka meninggalkan praktik rentenir.

Peran yang dilakukan oleh BRIS Metro yaitu dengan menumbuhkan kesadaran pedagang terhadap pentingnya transaksi hutang-piutang secara syariah tanpa adanya unsur riba. Peran tersebut dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi produk-produk bank syariah kepada calon nasabah secara langsung maupun dengan menyebarkan brosur, pengenalan produk melalui internet maupun sosial media.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya keselarasan antara teori dengan praktik di lapangan mengenai alasan pedagang meminjam uang kepada rentenir. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang meminjam kepada rentenir, yaitu faktor sosial dan budaya serta faktor psikologis. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomis karena proses dan persyaratan meminjam kepada rentenir tidak rumit, selanjutnya yaitu faktor pribadi karena sebagian besar pedagang yang meminjam adalah pedagang yang masuk ke dalam kategori mikro dan kecil, dan faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis karena sebagian pedagang menganggap bahwa LKS sama saja dengan lembaga keuangan konvensional dan rentenir serta kepercayaan pedagang kepada LKS semakin berkurang akibat salah satu karyawan BMT di Kota Metro membawa pergi dana nasabah *funding*. Faktor-faktor tersebut lah yang mengakibatkan pedagang lebih memilih meminjam kepada rentenir dibandingkan lembaga formal seperti bank atau BMT. Adapun secara umum, alasan-alasan yang mendasari para pedagang meminjam uang kepada rentenir antara lain :
  - a. Persyaratatan dan proses peminjaman tidak rumit.
  - b. Tanpa jaminan.
  - c. Pencairan hutang dapat dilakukan pada saat itu juga.

- d. Pembayaran angsuran ringan karena dapat dilakukan setiap hari.
  - e. Dapat meminjam uang <Rp. 1.000.000,-
  - f. Pembayaran angsuran tidak rumit karena rentenir yang datang kepada yang berhutang untuk mengambil angsuran
  - g. Persepsi buruk para pedagang terhadap LKS
2. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah sudah cukup baik dan mampu memaksimalkan peranannya, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat khususnya pedagang di Pasar Kopindo yang meninggalkan praktik rentenir dan beralih ke BRI Syariah dalam hal pengajuan pembiayaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh BRIS dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo terhadap rentenir, seperti: Menjauhkan Pedagang dari Praktik Riba, Melepaskan Ketergantungan Dari Jeratan Rentenir, Memberikan Edukasi kepada para pedagang, Memperluas Jangkauan Pasar yaitu dengan penyebaran brosur, media massa, sosialisasi langsung kepada calon nasabah. Dengan adanya upaya BRIS dalam mengatasi praktik rentenir, maka BRIS harus selalu mengembangkan, meningkatkan, serta memperkenalkan eksistensi BRI Syariah KCP Metro di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan yang bukan hanya siap membantu dalam memperdayakan potensi usaha makro melainkan usaha kecil dan menengah juga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak yang terkait:

1. Kepada manajer dan karyawan BRIS Metro agar lebih meningkatkan peranannya dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir yaitu dengan lebih memberi kemudahan dalam pembiayaan. BRIS Metro hendaknya lebih menyederhanakan prosedur pembiayaan usaha, guna mengimbangi cara kerja rentenir dalam memberi pinjaman.
2. Kepada manajer dan karyawan BRIS Metro agar terus meningkatkan upayanya dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir yaitu dengan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka sadar bahwa hutang piutang dengan menggunakan sistem bunga diharamkan dalam syariat Islam dan supaya mereka mengetahui bahwa proses pembiayaan di Bank Syariah tidak serumit yang mereka bayangkan.
3. Kepada pedagang di Pasar Kopindo Metro khususnya para pedagang muslim, hendaknya mereka menyadari tentang pentingnya melakukan kegiatan secara syariah dan meninggalkan praktik rentenir yang mengandung unsur riba, karena sudah jelas di dalam Al-Quran dan Hadits bahwa riba dilarang oleh Allah SWT.
4. Kepada pedagang harus lebih memperhatikan dampak negatif pinjaman dari rentenir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. *Warning Against Riba (Usury) Transaction*. Madinah: Madinah Publishers and Distributors, 2007.
- Agus sucipto. *Studi Kelayakan Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Al-Bara. *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi. Analitica Islamic*. Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara Medan. Vol. 5, No. 2, 2016.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Ari Setyaningsih. Setyaningsih Sri Utami. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Surakarta : Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asyraf M. Dawabah. *Menjadi Pengusaha Muslim*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Bambang Prishardoyo. Agus Trimarwoto. *Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.
- Burhan Ashafa. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Citra Indah Rosalia. *Peran BaitulMaal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Mitra Usaha Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)*. Metro : STAIN, 2016.
- Eddy Yunus. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Finita Rahmadani dan Nur Eka Setiowati. *Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah Terhadap Transaksi Rentenir. Al-Amwal*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati. Vol. 9. No. 1 Tahun 2017.

- Frans M. Rayon. *Alternatif Usaha Mandiri*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004.
- Hamzah Ya'Qub. *Etos Kerja Islami*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Ilas Korwadi Sibowo. *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu )*. *Jom Fisip*. Pekanbaru : Universitas Riau. Vol. 2. No- Tahun 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta, Kencana, 2011.
- Juhaya S. Pradja. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lulud N Wicaksono. Drs Priyatno. Puji Astuti. *Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang*. *Jurnal Penelitian*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Mamat Ruhimat. *Ilmu Pengetahuan Sosial :Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*. Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2006.
- Monang Siahaan. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil*. Jakarta : Alex Media Komputindo, 2015.
- Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Unit Penerbit, 2005.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Siti Nur Azizaturrohmah. *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)*. *JESTT*. Surabaya : Universitas Airlangga. Vol. 1 No. 4, 2014.
- Sri Nurhayati. *Faktor-Faktor Eksistensi Praktik Rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah*. Metro : IAIN, 2017.

- Sugiono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985.
- Thomson. *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Tunerah. *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kadanghaur Kab. Indramayu)*. Dalam repository.syekhnurjati.ac.id.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grasindo, 2005.
- Yahiya Abdul-Rahman. *The Art of RF: Riba-Free Islamic Banking and Finance*. Leiden: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2014.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN  
PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Bank Syariah
  - 1. Pengertian Bank Syariah
  - 2. Manajemen Strategi Bank Syariah

3. Dasar Hukum Bank Syariah
4. Fungsi dan Peran Bank Syariah
5. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah
- B. Pedagang
  1. Pengertian Pedagang
  2. Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- C. Rentenir
  1. Pengertian Rentenir
  2. Rentenir Dalam Perspektif Ekonomi Islam
  3. Faktor Pedagang Meminjam Uang Terhadap Rentenir
  4. Faktor-Faktor yang Mendorong Tumbuhnya Rentenir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro
- E. Gambaran Umum Pasar Kopindo Metro
- F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
  1. Alasan Pedagang di Pasar Kopindo Metro Meminjam Uang Kepada Rentenir
  2. Upaya BRI Syariah KCP Metro Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Terhadap Rentenir

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 15 Januari 2018  
Peneliti,

**Tiara Wina Citra**  
**NPM. 141273910**

Pembimbing I

**Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum**  
**NIP. 197209232000032002**

Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR**

#### **A. Wawancara dengan Karyawan BRI Syariah KCP Metro**

1. Bagaimana peran BRI Syariah dalam menjauhkan praktik rentenir pada pedagang di Pasar Kopindo ?
2. Apakah karyawan BRI Syariah melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah kepada pedagang Pasar Kopindo ?
3. Apakah strategi BRI Syariah dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo terhadap rentenir ?
4. Apakah pengaruh adanya BRI Syariah terhadap ketergantungan pedagang Pasar Kopindo terhadap rentenir ?

#### **B. Wawancara dengan Pedagang Pasar Kopindo**

1. Apakah solusi yang anda pilih dalam mengatasi permasalahan permodalan anda ?
2. Menurut anda, anda lebih tertarik melakukan pembiayaan di lembaga keuangan (BMT dan Bank) atau meminjam uang kepada rentenir untuk mengatasi masalah permodalan ? (Berikan alasan)
3. Bagaimana menurut anda tentang keberadaan BRI Syariah ?
4. Apakah anda menerima sosialisasi atau penyuluhan dari BRI Syariah ?
5. Apakah anda pernah meminjam uang kepada rentenir ?

6. Apakah alasan anda meminjam uang kepada rentenir ?
7. Apakah bunga yang dibebankan oleh rentenir memberatkan anda ?

### **C. Wawancara dengan Rentenir**

1. Sejak kapan anda menggeluti profesi sebagai jasa peminjaman uang ?
2. Apa yang melatarbelakangi anda, sehingga anda memilih menjadi jasa peminjaman uang ?
3. Berapakah biaya tambahan yang anda syaratkan bagi pihak yang meminjam uang ?
4. Apakah ada prosedur dan syarat tertentu yang harus dilengkapi oleh calon nasabah ?
5. Apakah ada jaminan yang disyaratkan bagi para peminjam ?
6. Berapakah minimal dan maksimal pinjaman yang anda berikan ?
7. Bagaimana prosedur pembayaran hutang dan berapa jangka waktunya ?
8. Bagaimana menurut anda tentang keberadaan BRI Syariah dan lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman juga kepada pedagang di Pasar Kopindo ?
9. Apakah keberadaan BRI Syariah dan lembaga keuangan lainnya berpengaruh terhadap profesi anda ?

Metro, Mei 2018  
Peneliti,

**Tiara Wina Citra**  
**NPM. 141273910**

Pembimbing I

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
**NIP. 197200923 200003 2 002**

Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
**NIP. 19801206 200801 2 010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1352/In.28/D.1/TL.00/06/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan BRI Syariah KCP Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1351/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : TIARA WINA CITRA  
NPM : 141273910  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syariah KCP Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 25 Juni 2018  
Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1351/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : TIARA WINA CITRA  
NPM : 141273910  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KCP Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



**TEDY AMAL SATIA**  
Branch Operation Supervisor

Wakil Dekan I,



*[Signature]*  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001

\**Setuju untuk melakukan  
riset di BRIS KCP Metro*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1351/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : TIARA WINA CITRA  
NPM : 141273910  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KCP Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_



Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

**REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL**  
**NOMOR : 070/ /LL-2/REG/2018**

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor : 1352/D.I/In.28/TL.00/06/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **TIARA WINA CITRA**  
**NPM** : 141273910  
**Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro  
**Alamat** : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur  
**Lokasi Penelitian** : 1. Dinas Perdagangan Kota Metro  
2. Pasar Kopindo Kota Metro
- Jangka waktu** : 1 ( satu ) bulan  
**Pengikut / Anggota** : -  
**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro  
**Tujuan** : Mengadakan Penelitian dengan Judul : " **PERAN BRI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PEDAGANG DI PASAR KOPINDO TERHADAP RENTENIR** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.  
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 Juli 2018

Fit. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KOTA METRO



**NUR ELMAN, SH**  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19680116 199903 1 004

**Tembusan :**

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0066/In.28.3/D.1/PP.00.9/1/2018

Metro, 15 Januari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Pimpinan BRI Syariah  
Kantor Cabang Pembantu Metro  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Judul : Peran BRI Syariah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Kopindo dan Mega Mall Metro).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
Siti ~~Ag~~ / S. Ag. M. H  
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1484/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

2. Elfa Murdiana, M.Hum

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Peran Bri Syariah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Kopindo Dan Mega Mall Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141273910      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ Feb 2018	Ass BARS I lanjut BARS II	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ Feb 2018	Att RAB II lanjut ke RAB III	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 2018 Maret	Atas BATS III Lanjutan pa pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

  
Tiara Wina Citra  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Mei 2018	Art pembelajaran NAB 1 4/9 11 Langgus APP	
	18 Mei 2018	Art di zarah 12a November-19 di kelas kelas Siswa kelas Revisi	
	21 Mei 2018	APP Art Langgus pd pembel	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Assalamualaikum</i>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Juli 2018	Art. BAB II 2 E Langguth PD fem I	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141273910      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 28/5/18	Ace APD + Pendalaman Bab I-3 & Outline	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 197209232000032002

Mahasiswa Ybs,

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR**

Nama : Tiara Wina Citra  
NPM : 141273910

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa, 3 Juli 2018	Perbaiki pertanyaan Penelitian Point ke 2, menjadi ↓ Bagaimana peran BRI sy KCP Metro dalam mengurangi ketegangan pedagang Pasar Kopindo Metro Terhadap rentenir - Sesuaikan Tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian.	
	Prabn, 4 Juli 2018	Acc ke munagrab	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 197209232000032002

**Tiara Wina Citra**  
NPM.141273910

**DOKUMENTASI**







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tiara Wina Citra lahir di Metro, pada tanggal 4 Maret 1996 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abid Syafawi dan Ibu Nur Hamsyah.

Pendidikan yang telah ditempuh diawali dari TK Aisyah Metro Pusat dari tahun 2000. Lalu dilanjutkan ke SD Muhammadiyah Metro Pusat dan selesai pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan ke SMP Krida Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti bersekolah di SMA Negeri 5 Metro dan selesai pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikan ke Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.